

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU



INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM PACET
MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wa barokatuh,

Kami atas nama Pimpinan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kepercayaan saudara telah memilih Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) sebagai salah satu tujuan untuk melanjutkan studi. Buku panduan ini membantu saudara dalam melakukan proses pendaftaran dan registrasi untuk menjadi calon mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC).

Secara singkat, buku panduan ini berisi tentang informasi umum dan pedoman yang menyangkut pendaftaran, jalur penerimaan mahasiswa baru, ketentuan registrasi, ketentuan pengunduran diri, serta rincian perkiraan biaya mahasiswa baru tahun. Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) akan berkomitmen untuk mengantarkan mahasiswa menjadi insan akademik yang unggul serta berhaluan *Ahlussunnah wal Jamaah* sesuai dengan Visi dan Misi IKHAC melalui proses pendidikan yang dilaksanakan.

Sekian dan Terima Kasih.

Wallohul Muwaffiq ilaa Aqwamith Thoriq

Rektor,

H. Mauhiburrahman. Lc., MIRKH.

A. KEBIJAKAN UMUM PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO (IKHAC)

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) diselenggarakan dengan prinsip : adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan asal daerah calon mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), umur, kedudukan sosial, latar belakang politik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi, untuk pertimbangan dari segi ideologi dan politik, bukan menjadi pertimbangan utama karena hak politik seseorang sudah dijamin oleh Undang-Undang, kecuali yang bersangkutan (calon mahasiswa) merupakan anggota atau simpatisan dari organisasi yang dilarang oleh Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Sebagai wujud kepedulian Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) terhadap Calon Mahasiswa Baru yang memiliki potensi akademik dan non akademik namun kurang mampu secara ekonomi maka kepada calon mahasiswa tersebut dapat diberikan bantuan biaya pendidikan/ beasiswa yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan Universitas;
3. Calon mahasiswa yang menyandang disabilitas atau cacat fisik tetap diperkenankan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) selama ada motivasi dan kemauan yang kuat dari calon mahasiswa bersangkutan untuk menyelesaikan studinya di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC);
4. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) pada semua program studi program sarjana dipusatkan di tingkat Universitas;
5. Seluruh kegiatan penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) yang ditunjuk dan diangkat oleh Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) dengan Surat Keputusan (SK) Rektor;
6. Masa jabatan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) adalah 1 (satu) tahun akademik, dan setelahnya dapat dipilih/diangkat kembali;
7. Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi mahasiswa IKHAC dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC). Apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui Surat Keputusan (SK) Rektor, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah;
8. Penyusunan Program Kerja dan Penggunaan Anggaran Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) mengikuti prosedur pada tabel 1 berikut ini:

No	Aktivitas	Unit Kerja				Keterangan
		Universitas	Panitia PMB	Fakultas	Bag. Keu. Univ.	
1	Rapat Pimpinan Universitas tentang Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) IKHAC	MULAI				<p>D1: Data kapasitas tampung mahasiswa baru dan Persyaratan Akademik & Adm.</p> <p>D2: Berita Acara Rapat Pimpinan Univ ttg Kebijakan PMB yang dapat ditempuh serta target perolehan mahasiswa baru</p> <p>D3: Surat Keputusan Rektor IKHAC tentang Pengangkatan Panitia PMB</p> <p>D4: Berita Acara Rapat PPMB ke-1 tentang Rencana Program Kerja (promosi, tempat Pendaftaran, Pendafatar, test, dll)</p> <p>D5: Data tentang Anggaran bagi Kegiatan PMB Tahun Berjalan.</p> <p>D6: Berita Acara Rapat PPMB ke-2 ttg Rencana Penggunaan Anggaran Kegiatan PMB</p> <p>D7: Surat Keputusan Rektor ttg Program Kerja dan Anggaran PMB Tahun Berjalan.</p>
2	Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) IKHAC	1				
3	Rapat Panitia PMB ke I tentang Rencana Program Kerja	D2				
4	Rapat Panitia PMB ke II tentang Rencana Penggunaan Anggaran	2				
5	Pengusulan Rencana Program Kerja dan Penggunaan Anggaran PMB kepada Pimpinan Universitas	D3	3			
6	Evaluasi Rencana Program Kerja dan Anggaran PMB oleh Pimpinan Universitas		D4			
7	Pengambilan Keputusan atau Persetujuan Pimpinan Universitas tentang Program Kerja dan Penggunaan Anggaran PMB yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor		4			
			D6			
			5			
			6			
		7				
		D7				
			SELESAI			

Tabel 1. Prosedur Penetapan Program Kerja dan Penggunaan Anggaran Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC)

B. KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Kriteria Umum Penerimaan Mahasiswa Baru di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) adalah :

1. Para lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan yang sederajat;
2. Para lulusan Sarjana Muda, Diploma dapat melanjutkan ke Strata 1;
3. Mahasiswa transfer dari PT lain diatur sesuai aturan DIKTI.

C. PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Penerimaan Mahasiswa Baru (Reguler)

Penerimaan mahasiswa baru Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) (reguler) dilaksanakan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut ini :

1.1.Syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru


- a. Membayar uang pendaftaran di bagian pendaftaran Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC);
- b. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotocopy Ijazah dan Tranzkip Nilai SLTA dan yang sederajat atau Surat Tanda Kelulusan yang dilegalisir sebanyak 2 lembar serta pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- d. Mengikuti Ujian Masuk PMB

1.2.Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru

- a. Mengambil formulir pendaftaran;
- b. Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan persyaratan pendaftaran;
- c. Membayar uang pendaftaran;
- d. Kuitansi pendaftaran berlaku sebagai nomer pendaftaran dan nomer Ujian Masuk penerimaan mahasiswa baru;
- e. Calon mahasiswa mengikuti Ujian Masuk penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa baru;
- f. Calon mahasiswa menerima hasil Ujian Masuk PMB;
- g. Bagi pendaftar (calon mahasiswa) yang tidak mengikuti Ujian Masuk/ tes maka secara otomatis dinyatakan gugur.

Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC)

Reguler mengikuti prosedur pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru IKHAC (Reguler)

2. Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan/ Transfer

Penerimaan mahasiswa baru Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) pindahan/ transfer dilaksanakan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut :

2.1.Syarat Pendaftaran


- a. Membayar uang pendaftaran di bagian pendaftaran;
- b. Menyerahkan pas photo 3 x 4 terbaru sebanyak 2 lembar;
- c. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi **calon mahasiswa yang telah memiliki ijazah Sarjana Muda/ Diploma dari Perguruan Tinggi/ Kedinasan** harus melampirkan :
 - c.1) Foto copy ijazah negara dan transkrip kumulatif yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/ Kedinasan yang bersangkutan serta;
 - c.2) Fotocopy Ijazah SLTA dan sederajat yang dilegalisir, masing-masing berkas sebanyak 2 lembar.
- d. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi **calon mahasiswa yang telah memiliki ijazah Sarjana Muda/ Diploma dari Perguruan Tinggi Swasta** harus melampirkan :
 - d.1) Fotocopy ijazah negara dan transkrip ujian negara yang dilegalisir oleh Kopertis asal;
 - d.2) Fotocopy transkrip kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan serta;
 - d.3) Fotocopy STTB SLTA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing sebanyak 2 lembar.
- e. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi **calon mahasiswa yang belum memiliki ijazah Sarjana Muda / Diploma dari Perguruan Tinggi Negeri/ Kedinasan** harus melampirkan :
 - e.1) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi Asal;
 - e.2) Fotocopy Transkrip Kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi asal;
 - e.3) Fotocopy STTB SLTA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing sebanyak 2 lembar.
 - e.4)Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga

- f. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi **calon mahasiswa yang belum memiliki Ijasah Sarjana Muda/ Diploma dari Perguruan Tinggi swasta** harus melampirkan :
- f.1) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi asal;
 - f.2) Fotocopy Transkrip Kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi asal;
 - f.3) Fotocopy STTB SLTA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing sebanyak 2 lembar.
 - f.4) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga

2.2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Transfer/ Pindahan

- a. Mengambil formulir pendaftaran;
- b. Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan persyaratan pendaftaran;
- c. Membayar uang pendaftaran;
- d. Kuitansi Pendaftaran berlaku sebagai nomer pendaftaran;
- e. Seleksi berkas pendaftaran yang didasarkan pada : memiliki transkrip minimal 1 (satu) semester dan maksimal 10 semester dengan masa studi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia minimal 2 Semester; IPK minimal 2,00 dan persentase nilai D maksimal 20% dari Mata Kuliah yang ditempuh;
- f. Pihak Program Studi melakukan konversi/ Alih Kredit Mata Kuliah;
- g. Calon mahasiswa menerima hasil konversi/ Alih Kredit Mata Kuliah.

Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC)
Transfer/ Pindahan mengikuti prosedur pada gambar 2 berikut ini :



Gambar 2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru IKHAC Transfer/ Pindahan

D. INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Instrumen penerimaan mahasiswa baru Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) berupa Formulir Isian, Tes Tertulis dan Tes Wawancara.

1. Formulir Isian

Formulir isian dipergunakan untuk mencatat dan merekam informasi tentang biodata calon mahasiswa baru Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) yang mendaftarkan diri. Formulir isian dapat berwujud cetak maupun *online*.

2. Tes Tertulis

Tes Tertulis dapat berupa Tes Potensial Akademik (TPA), Tes Pengetahuan Dasar Umum, Tes Bahasa Inggris, serta tes tertulis lain yang dianggap perlu dan relevan.

3. Tes Wawancara

Tes wawancara dilaksanakan kepada setiap calon mahasiswa baru Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) yang telah lolos dari tes tertulis. Rambu-rambu pertanyaan tes wawancara kepada calon mahasiswa baru adalah sebagai berikut :

- a. motivasi studi calon mahasiswa;
- b. kesesuaian asal SMU (jurusan) calon mahasiswa dengan program studi yang akan ditempuh di IKHAC;
- c. prestasi calon mahasiswa selama di sekolah asal;
- d. perkiraan kemampuan calon mahasiswa menyelesaikan studi;
- e. bakat calon mahasiswa disesuaikan dengan program studi yang akan ditempuh;
- f. dukungan biaya calon mahasiswa selama studi;
- g. dukungan keluarga;
- h. keterkaitan calon mahasiswa dengan organisasi-organisasi sejalan/ mendukung eksistensi IKHAC;
- i. keterkaitan calon mahasiswa dengan organisasi-organisasi yang menghambat eksistensi IKHAC;
- j. penampilan fisik;
- k. kondisi kesehatan;
- l. hobi/bakat/ kegemaran calon mahasiswa;
- m. ketergantungan calon mahasiswa terhadap Narkoba;
- n. serta pertanyaan lain yang dianggap perlu dan relevan.

E. KETENTUAN PELAKSANAAN TES/UJIAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dikoordinasikan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC);
2. Dalam melaksanakan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru, ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dapat menunjuk koordinator pelaksana tes;

3. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat menunjuk dosen, staff akademik/karyawan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) untuk menjadi pengawas tes tertulis dan petugas wawancara kepada calon mahasiswa;
4. Pengawas tes tertulis wajib mengisi berita acara dan mengawasi peserta agar tidak terjadi kecurangan;
5. Pengawas tes tertulis menyerahkan hasil tes tertulis peserta kepada koordinator pelaksana tes seleksi mahasiswa baru untuk dikoreksi dan dinilai;
6. Calon mahasiswa yang telah melaksanakan tes tertulis dapat melanjutkan untuk mengikuti tes wawancara;
7. Hasil tes wawancara diserahkan oleh petugas kepada koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru;
8. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru menilai hasil tes tertulis dan wawancara calon mahasiswa secara keseluruhan;
9. Koordinator pelaksana tes menyampaikan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada calon mahasiswa;
10. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru melaporkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC);
11. Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melaporkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC);
12. Ketentuan bagi peserta tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut :
 - a. peserta yang boleh mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah calon mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;
 - b. peserta memasuki ruangan yang telah ditentukan panitia serta harus menempati tempat duduk sesuai nomer pendaftaran;
 - c. peserta mengerjakan soal-soal tes yang telah dipersiapkan oleh panitia sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - d. selama mengikuti tes, peserta dilarang meninggalkan ruangan kecuali seijin pengawas tes;
 - e. apabila terdapat kecurangan pada saat tes berlangsung, pengawas harus mencatat peserta yang melakukan kecurangan dalam berita acara pelaksanaan tes seleksi;
 - f. peserta tes yang melakukan kecurangan dinyatakan gugur;
 - g. apabila waktu yang disediakan sudah habis, pengawas mengambil lembar jawaban beserta soalnya satu per satu dari meja peserta sedangkan peserta tetap duduk di tempatnya masing-masing;
 - h. pengawas menghitung jumlah lembar jawaban dan menyusun sesuai dengan nomor urut pendaftaran;

- i. setelah jumlah lembar jawaban sesuai dengan jumlah peserta, pengawas mempersilakan peserta keluar ruangan tes;
- j. peserta yang selesai tes tertulis dapat melanjutkan untuk mengikuti tes wawancara,

F. SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan apakah calon mahasiswa diterima atau ditolak menjadi Mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC), Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) (PPMB-IKHAC) akan mengambil keputusan berdasarkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru (seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara);
2. Hasil seleksi diumumkan pada 2 hari setelah calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC);
3. Pengumuman hasil seleksi bersifat mutlak, dan panitia penerimaan mahasiswa baru tidak melayani gugatan dalam bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru;
4. Panitia tidak melaksanakan surat menyurat dengan calon mahasiswa terkait dengan pengumuman hasil seleksi ini.

G. REGISTRASI MAHASISWA BARU

1. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, maka calon mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan melakukan registrasi atau daftar ulang sebagai mahasiswa baru Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC), sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa tidak melakukan registrasi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;
3. Biaya yang harus dibayarkan pada saat registrasi sesuai dengan ketentuan pembiayaan bagi mahasiswa baru.

H. PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI CALON/MAHASISWA BARU UNUSIA

Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto (IKHAC) karena :

1. Batas akhir pengunduran diri adalah pada tanggal 23 Agustus;
2. Pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditentukan karena alasan lain, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

